

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba' yang dilarang oleh agama Islam.

sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah (Giannini, 2013:97).

Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Indonesia menyatakan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Pada saat sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2015 diantaranya ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 BPRS, dengan jumlah layanan kantor sebanyak 2.944 (Bank Indonesia, 2014). Hal tersebut membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menjadi salah satu keberhasilan penerapan syariah Islam dalam bermuamalah.

Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat

yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (Wulandari dan Kiswanto, 2013: 437-438). Menurut Karim (2004) produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit. Saat ini sudah ada beberapa produk pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan akad antara bank dengan nasabah. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad *qardh*. Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki kedalam pembiayaan *mudharabah* (Giannini, 2013 :97).

Berikut ini merupakan komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Miliar)

Akad	2012	2013	2014	2015
Akad Mudhrabah	12.023	13.625	14.354	14.906
Akad Musyarakah	27.667	39.874	49.387	54.033
Akad Murabahah	88.004	110.565	117.371	117.777
Akad Salam	0	0	0	0
Akad Istishna	376	582	633	687
Akad Ijarah	7.345	10.481	11.620	11.561
Akad Qardh	12.090	8.995	5.965	4.938
Total	147.505	184.122	199.330	203.894

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah(2015)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2012 total pembiayaan mencapai 147.505 miliar, dan terus meningkat hingga 2015 total pembiayaan yang disalurkan mencapai 203.894 miliar. Dapat dilihat dari ke tujuh pembiayaan yang dilakukan, pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* yang mencapai 117.777 miliar rupiah pada tahun 2015. Sedangkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanya tercatat sebesar 14.906 miliar dan 54.033 miliar pada tahun 2015, kemudian disusul dengan pembiayaan *Ijarah*, *Qardh* dan *Istishna*. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan diatas, pada saat ini bank syariah lebih banyak memberikan pembiayaan pada akad *murabahah* (jual beli) yang sebenarnya bukan merupakan tujuan layanan perbankan, yaitu untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sementara itu, pembiayaan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan

tujuan layanan perbankan syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru masih sedikit, jika dibandingkan dengan pembiayaan akad *murabahah*.

Masalah masih rendahnya tingkat bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun resiko yang dihadapi cukup besar yaitu resiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil (Andreany, 2013:5).

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut sehingga dapat di optimalkan guna mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* penting dilakukan dalam bank syariah karena keunggulan perbankan syariah justru terletak pada produk *mudharabah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang dapat memberikan dampak kestabilan bagi ekonomi. Selain itu dalam

pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa manfaat diantaranya bank akan menikmati keuntungan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat, bank juga tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*, Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan (Antonio, 2001).

Menurut Giannini (2013), berdasarkan fakta dilapangan pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2015 hanya mendapatkan jumlah sekitar 14.906 miliar rupiah, sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* adalah sekitar 117.777 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andreany (2011) menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya penelitian Nuryani (2015) dan Giannini (2013) menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hertianto (2013) dan Hapsari (2008) menyimpulkan bahwa *Financing To Deposite Ratio* (FDR)

berpengaruh positif signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2011) menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit di UMKM. Sedangkan penelitian Giannini (2013) memberikan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian tentang *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian Hertianto (2013) dan Faikoh (2008) menyatakan bahwa variable NPF memberikan pengaruh negative yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan penelitian Giannini (2013) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian Pratin dan Adnan (2005) juga memberikan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berbagai kecenderungan beberapa konsep dan hasil penelitian mengidentifikasi perkembangan bank syariah serta hasil penelitian terdahulu memiliki hasil berbeda-beda yang tentang pembiayaan *mudharabah*, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mengambil beberapa faktor yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu Tingkat Bagi Hasil, FDR (*Financing To Deposite Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Asset*). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi**

Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Tahun 2012-2015”. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Giannini (2013) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu periode sampel dari penelitian ini yaitu tahun 2012 – 2015, serta menambah obyek penelitian ini menjadi BUS dan UUS yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
2. Apakah FDR (*Financing To Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
3. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
4. apakah ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
5. Apakah Tingkat Bagi Hasil, FDR, NPF, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengujitingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk menguji FDR (*Financing To Deposite Ratio*) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk menguji NPF (*Non Perfoming Financing*) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.
4. Untuk menguji ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.
5. Untuk menguji Tingkat Bagi Hasil, FDR, NPF dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pembiayaan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR (*Financing To Deposite Ratio*), NPF (*Non Perfoming Financing*) dan ROA (*Return On Asset*) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.

2. Bidang Praktis

- a. Bagi Praktisi: Sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk perbankan syariah agar dapat meraih pangsa pasar nasabah yang lebih luas.
- b. Bagi Akademik: Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dan upaya dalam memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai proses pembelajaran mengenai Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, FDR (*Financing To Deposite Ratio*),NPF (*Non Perfoming Financing*) dan ROA (*Return On Asset*) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.